



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAUN**, bertempat tinggal di Besik, Rt.004, Kel. Besiq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **TUYO**, bertempat tinggal di Jl. Sasi, Rt.003, Kel. Besiq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **SUKARDI WIRAWINATA**, bertempat tinggal di Besik, Rt.004, Kel. Besiq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **NAYOK KUSNADI**, bertempat tinggal di Intu Lingau, Rt.006, Kel. Intu Lingau, Kec. Nyuatan, Kab. Kutai Barat; selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **MOMOT T**, bertempat tinggal di Kampung Besiq, Rt.004, Kel. Besiq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. **MARDIANSYAH**, bertempat tinggal di, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
7. **AGUS SOPIAN**, bertempat tinggal di Kampung Engkuni Pasek, Rt. 001, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
8. **KEDEN**, bertempat tinggal di Intu Lingau, Rt. 009, Kel. Intu Lingau, Kec. Nyuatan, Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;
9. **KAMALIUS**, bertempat tinggal di Sempan, Rt. 002, Kel. Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;
10. **NGINTE**, bertempat tinggal di Jl. Sasi Naner, Kampung Besiq, Rt. 004, Desa Besiq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;
11. **MISRAN**, bertempat tinggal di Jl. Tugu Adat, Rt.008, Kel. Bigung Baru, Kec. Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Par lindungan Pasaribu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letjen Suprpto Komp. Ruko Century Nomor 7
Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27
Juni 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para
Penggugat;

L a w a n

PT BARINTO EKATAMA, berkedudukan di Pondok Indah
Office III 3rd Floor, Jalan Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah
Kav.V-TA, Jakarta Selatan 12310 cq. PT BARINTO EKATAMA
kantor Site Keladi, Kampung Muara Begai, Kecamatan Muara
Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, diwakili oleh
Padungsak Thanakij dan Muit Makruf selaku Direktur Utama
dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada
AGUSTINUS, S.H., Advokat beralamat di Jl Juanda II Rukan
Juanda Condoshop Blok CJ Nomor 11, Kecamatan Samarinda
Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tertanggal 2 Agustus 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah
menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di
muka persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada pokoknya atas dalil-
dalil:

1. Bahwa Penggugat I/Saun tersebut di atas adalah Pemilik sah satu bidang
tanah Yang terletak di Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai,
Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 56.295,500 M², atas nama pemilik
Saun/Penggugat I tersebut di atas sesuai Surat Keterangan
Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;
Dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Milu;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Agus Sopian;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Mardiansyah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Momot T;
2. Bahwa Penggugat II/Tuyo tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang
tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai,
Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 42.274,500 M², atas nama pemilik

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 2994 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Nginte;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sukardi Wirawinata;
- Sebelah Barat berbatas dengan Agus Sopian;

3. Bahwa Penggugat III/Sukardi Wirawinata tersebut di atas adalah Pemilik sah satu bidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 62.013,500 M2, atas nama pemilik Sukardi Wirawinata/Penggugat III tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tuyu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nayok Kusnadi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Misran;

4. Bahwa Penggugat IV/Nayok Kusnadi tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.844,500 M2, atas nama pemilik Nayok Kusnadi/Penggugat IV tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

- Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sukardi Wirawinata;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kamalius;

5. Bahwa Penggugat V/Momot T tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.418,500 M2, atas nama pemilik MOMOT T/Penggugat V tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tuyu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Saun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mardiansyah;

Halaman 3 dari 28 hal. Put. Nomor 2994 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Mardiansyah tersebut di atas adalah Pemilik sah

sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 54.603,500 M2, atas nama pemilik Mardiansyah/Penggugat VI tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Saun ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kamalius ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Keden ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Momot T ;

7. Bahwa Penggugat VII/Agus Sopian tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang bidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 57.449,000 M2, atas nama pemilik Agus Sopian/Penggugat VII tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Milu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tuyu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Misran;
- Sebelah Barat berbatas dengan Saun;

8. Bahwa Penggugat VIII/Keden tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.626,500 M2, atas nama pemilik Keden/Penggugat VIII tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013:

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Mardiansyah ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan;

9. Bahwa Penggugat IX/Kamalius tersebut di atas adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 54.569,500 M2, atas nama pemilik KAMALIUS/Penggugat IX tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

Halaman 4 dari 28 hal. Put. Nomor 2994 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah;
10. Bahwa Penggugat X/Nginte tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 27.424,500 M2, atas nama pemilik Nginte/Penggugat X tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;
- Dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Mardiansyah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kamalius;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tuyu;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Momot T;
11. Bahwa Penggugat XI/MISRAN tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 54.155,000 M2, atas nama pemilik MISRAN/Penggugat XI tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;
- Dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Agus Sopian;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Hermanto M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kamalius;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah;
12. Bahwa adapun tanah milik Para Penggugat seperti terurai di atas telah dikelola secara turun-temurun menurut adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat, dan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuat lahan tersebut menjadi konsensi serta menjadi lokasi Pertambangan Batu Bara PT. Barinto Ekatama, tanpa seizin dari Para Pemberi Kuasa tersebut di atas;
13. Bahwa Para Penggugat telah memberitahukan atau mengingatkan kepada Tergugat mengenai masalah tanah milik Para Penggugat tersebut, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi atau tidak menunjukkan itikat baik untuk membicarakan atau menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan tanah milik Para Penggugat tersebut sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang atau sesuai dengan hukum yang berlaku, walaupun sudah sering Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk membicarakan permasalahan tersebut secara musyawarah atau

Halaman 5 dari 28 hal. Put. Nomor 2994 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa mengingat agar Para Penggugat tidak semakin dirugikan dengan adanya penambangan batu bara yang dilakukan oleh Tergugat dalam Perkara in cassu, maka Para Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan penambangan batu bara, pendirian bangunan, atau segala kegiatan apa saja di atas tanah in cassu, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*);
15. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian di atas, dimana perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun Materiil beserta segala akibat Hukum daripadanya;
16. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan kerugian secara Materiil kepada Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat yang diperhitungkan adalah sebesar Rp510.165.000.000 (lima ratus sepuluh miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil:

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat Yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat Tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar :

- 1) Penggugat I atas nama SAUN adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 56.295,500 M2, sehingga Penggugat I dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 56.295,500 M2 x Rp500.000,00/ M2 Rp28.147.750.000,00;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat I menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat I ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat I kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat I tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat I akan

Halaman 6 dari 28 hal. Put. Nomor 2994 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penggugat II atas nama TUYO tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 42.274,500 M2, sehingga Penggugat II dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 42.274,500 M2 x Rp500.000,00/ M2 Rp21.137.250.000,00;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat II menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat II ditafsir tidak kurang dari Rp 50.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat II kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat II tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat II akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp21.137.250.000,00;

- 3) Penggugat III atas nama Sukardi Wirawinata tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 62.013,500 M2, sehingga Penggugat III dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 62.013,500 M2 x Rp500.000,00/M2 Rp31.006.750.000,00;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat III menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat III ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat III kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat III tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat III akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp31.006.750.000,00;

- 4) Penggugat IV atas nama Nayok Kusnadi tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.844,500 M2, sehingga Penggugat IV dirugikan atas harga tanah

Halaman 7 dari 28 hal. Put. Nomor 2994 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat IV menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IV ditafsir tidak kurang dari Rp50.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat IV kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IV tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat IV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp24.922.250.000,00;

- 5) Penggugat V atas nama Momot T tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.418,500 M2, sehingga Penggugat V dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 53.418,500 M2 x Rp500.000,00/ M2 Rp26.709.250.000,00;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat V menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat V ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat V kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat V tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat V akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp26.709.250.000,00;

- 6) Penggugat VI atas nama Mardiansyah tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 54.603,500 M2, sehingga Penggugat VI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 54.603,500 M2 x Rp500.000,00/M2 Rp27.301.750.000,00;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat VI menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VI ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas Penggugat VI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp27.301.750.000,00;
- 7) Penggugat VII atas nama Agus Sopian tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 57.449,000 M2, sehingga Penggugat VII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 57.449,000 M2 x Rp500.000,00/M2 Rp28.742.500.000,00;
- Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat VII menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VII ditafsir tidak kurang Rp100.000.000,00;
- Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat VII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp28.742.500.000,00;
- 8) Penggugat VIII/KEDEN tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.626,500 M2, sehingga Penggugat VIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 53.626,500 M2 x Rp500.000,00/ M2 Rp26.813.250.000,00;
- Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat VIII menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VIII ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;
- Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat VIII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp26.813.250.000,00;
- 9) Penggugat IX atas nama Kamalius tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq,

Halaman 9 dari 28 hal. Put. Nomor 2994 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga Penggugat IX dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 54.569.500 M2 x Rp500.000,00/M2 Rp27.284.750.000,00;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat IX menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IX ditafsir tidak kurang dari Rp50.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat IX kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IX tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat IX akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp27.284.750.000,00;

- 10) Penggugat X atas nama Nginte tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 27.424,500 M2, sehingga Penggugat X dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 27.424,500 M2 x Rp500.000,00/ M2 Rp13.712.250.000,00;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat X menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat X ditafsir tidak kurang dari Rp 50.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat X kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat X tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat X akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp13.712.250.000,00;

- 11) Penggugat XI atas nama Misran tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 54.155,000 M2, sehingga Penggugat XI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 54.155,000 M2 x Rp500.000,00/ M2 Rp27.077.500.000,00;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat XI menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat XI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp27.077.500.000,00 Jadi Jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp510.165.000.000 (lima ratus sepuluh miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);

16. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat seperti telah tersebut di atas dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) dengan sukarela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja di atas tanah tersebut serta menghukum Pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada di atas tanah in cassu baik karena atas suruhan atau mendapatkan tanah in cassu dari Tergugat atau karena hal lain agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah in cassu dan menyerahkan penguasaannya kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Para Penggugat seperti telah tersebut di atas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pihak lain yang berwenang untuk itu;
17. Bahwa usaha damai diluar Pengadilan telah Para Penggugat usahakan namun tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Tergugat sebagaimana mestinya, sehingga dengan terpaksa Perkara ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai Hukum yang berlaku;
18. Bahwa Para Penggugat sangat menaruh ke khawatiran yang mendalam dimana sebelum Perkara ini diputus dan berkekuatan Hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*), dimana Tergugat akan memindah tangankan harta miliknya kepada orang lain, maka untuk menjaga agar gugatan tersebut tidak illusoir maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim

Halaman 11 dari 28 hal. Put. Nomor 2994 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(*conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak sekedar untuk memenuhi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini nantinya;

19. Bahwa Para Penggugat juga menaruh kekhawatiran yang mendalam dimana apabila Tergugat bermaksud tetap akan melanjutkan penguasaan atas tanah milik Para Penggugat serta akan melanjutkan kegiatan di atas tanah milik Para Penggugat tersebut, maka bersama ini Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat di – Sendawar, agar sudilah kiranya berkenan menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, atau segala kegiatan lainnya oleh Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat in cassu, sekaligus melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai di atas;
20. Bahwa Tuntutan Para Penggugat dalam Perkara ini adalah beralaskan Bukti-Bukti yang menurut Hukum memungkinkan bahwa Keputusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi;
21. Bahwa mengingat agar Tergugat nantinya bersungguh – sungguh untuk melaksanakan isi keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan/atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi keputusan ini nantinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISIONAL :

1. Memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan Penambangan Batu Bara, pendirian bangunan, atau segala kegiatan apa saja oleh Tergugat di atas tanah in cassu, menunggu adanya keputusan dari



2. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai di atas;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat terurai di atas adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) beserta segala akibat Hukum dari padanya yang sangat merugikan Para Penggugat baik Materiil maupun Moriil;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah *in cassu* dengan batas – batas yang diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Penggugat I/Saun tersebut di atas adalah Pemilik sah satu bidang tanah Yang terletak di Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 56.295,500 M², atas nama pemilik SAUN/Penggugat I tersebut di atas sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;
Dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Milu;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Agus Sopian;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Mardiansyah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Momot T;
 - 2) Bahwa Penggugat II/TUYO tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 42.274,500 M², atas nama pemilik TUYO/Penggugat II tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;
Dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Nginte;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sukardi Wirawinata;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Agus Sopian;
 - 3) Bahwa Penggugat III/Sukardi Wirawinata tersebut di atas adalah Pemilik sah satu bidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 62.013,500 M², atas nama pemilik SUKARDI WIRAWINATA/Penggugat III tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum batas – batas dengan Tuyu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Nayok Kusnadi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Misran;
- 4) Bahwa Penggugat IV/Nayok Kusnadi tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.844,500 M2, atas nama pemilik Nayok Kusnadi/Penggugat IV tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;
- Dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Sukardi Wirawinata;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kamalius;
- 5) Bahwa Penggugat V/Momot T tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.418,500 M2, atas nama pemilik Momot T/Penggugat V tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;
- Dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Tuyu;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Saun;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Mardiansyah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Atek;
- 6) Bahwa Penggugat VI/Mardiansyah tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 54.603,500 M2, atas nama pemilik MARDIANSYAH/Penggugat VI tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;
- Dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Saun;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kamalius;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Keden;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Momot T;
- 7) Bahwa Penggugat VII/AGUS SOPIAN tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang bidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq,

Halaman 14 dari 28 hal. Put. Nomor 2994 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas nama penggugat Agus Sopian/Penggugat VII tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Milu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tuyu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Misran;
- Sebelah Barat berbatas dengan Saun;

8) Bahwa Penggugat VIII/Keden tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.626,500 M2, atas nama pemilik Keden/Penggugat VIII tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Mardiansyah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan;

9) Bahwa Penggugat IX/Kamalius tersebut di atas adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 54.569,500 M2, atas nama pemilik Kamalius/Penggugat IX tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Misran;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nayok Kusnadi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah;

10) Bahwa Penggugat X/Nginte tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 27.424,500 M2, atas nama pemilik Nginte/Penggugat X tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Mardiansyah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kamalius;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tuyu;
- Sebelah Barat berbatas dengan Momot T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kt. dan va. menguasai tanah tersebut di atas, dengan luas sebesar 54.155,000 M2, terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 54.155,000 M2, atas nama pemilik Misran/Penggugat XI tersebut di atas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Agus Sopian;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hermanto M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kamalius;
- Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah;

4. Menghukum Tergugat agar menghentikan segala bentuk kegiatan penambangan batu bara, pendirian bangunan, atau segala kegiatan apa saja di atas tanah in cassu, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*);

5. Menghukum Tergugat harus membayar ganti kerugian Materiil kepada Para Penggugat sebesar 510.165.000.000 (lima ratus sepuluh miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat seperti terurai di atas, dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat Yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat Tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar :

1) Penggugat I atas nama Saun adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 56.295,500 M2, sehingga Penggugat I dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 56.295,500 M2 x Rp500.000,00/ M2 Rp28.147.750.000,00

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat I menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat I ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat I kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat I tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat I akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp28.147.750.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 42.274,500 M2, sehingga Penggugat II dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 42.274,500 M2 x Rp500.000,00/ M2 Rp21.137.250.000,00

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat II menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat II ditafsir tidak kurang dari Rp50.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat II kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat II tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat II akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp21.137.250.000,00

- 3) Penggugat III atas nama Sukardi Wirawinata tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 62.013,500 M2, sehingga Penggugat III dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 62.013,500 M2 x Rp500.000,00/M2 Rp31.006.750.000,00;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat III menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat III ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat III kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat III tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat III akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp31.006.750.000,00

- 4) Penggugat IV atas nama Nayok Kusnadi tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.844,500 M2, sehingga Penggugat IV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 49.844,500 M2 x Rp500.000,00/ M2 Rp24.922.250.000,00

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat IV menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp50.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat IV kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IV tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat IV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp24.922.250.000,00

- 5) Penggugat V atas nama Momot T tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.418,500 M2, sehingga Penggugat V dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $53.418,500 \text{ M2} \times \text{Rp}500.000,00 / \text{M2}$ Rp26.709.250.000,00

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat V menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat V ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat V kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat V tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat V akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp26.709.250.000,00

- 6) Penggugat VI atas nama Mardiansyah tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 54.603,500 M2, sehingga Penggugat VI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $54.603,500 \text{ M2} \times \text{Rp}500.000,00 / \text{M2}$ Rp27.301.750.000,00

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat VI menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VI ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat VI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp27.301.750.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 57.449,000 M2, sehingga Penggugat VII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 57.449,000 M2 x Rp500.000,00/ M2 Rp28.742.500.000,00;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat VII menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VII ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat VII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp28.742.500.000,00;

- 8) Penggugat VIII/Keden tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.626,500 M2, sehingga Penggugat VIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 53.626,500 M2 x Rp500.000,00/ M2 Rp26.813.250.000,00;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat VIII menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VIII ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat VIII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp26.813.250.000,00;

- 9) Penggugat IX atas nama Kamalius tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 54.569,500 M2, sehingga Penggugat IX dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 54.569.500 M2 x Rp500.000,00/ M2 Rp27.284.750.000,00;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat IX menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IX ditafsir tidak kurang dari Rp50.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2994 K/Pdt/2017
Penggugat IX kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IX tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat IX akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp27.284.750.000,00;

- 10) Penggugat X atas nama Nginte tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 27.424,500 M2, sehingga Penggugat X dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 27.424,500 M2 x Rp500.000,00/ M2 Rp13.712.250.000,00;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat X menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat X ditafsir tidak kurang dari Rp50.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat X kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat X tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat X akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp13.712.250.000,00;

- 11) Penggugat XI atas nama Misran tersebut di atas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 54.155,000 M2, sehingga Penggugat XI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 54.155,000 M2 x Rp500.000,00/ M2Rp27.077.500.000,00;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat XI menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XI ditafsir tidak kurang dari Rp 50.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat XI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp27.077.500.000,00;

Jadi Jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp510.165.000.000,00 (lima ratus sepuluh miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Penggugat seperti telah tersebut di atas dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) dengan sukarela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja di atas tanah tersebut serta menghukum Pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada di atas tanah in cassu baik karena atas suruhan atau mendapatkan tanah in cassu dari Tergugat atau karena hal lain agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah in cassu dan menyerahkan penguasaannya kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Para Penggugat seperti telah tersebut di atas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pihak lain yang berwenang untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan/atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi keputusan ini nantinya;
8. Menyatakan menurut Hukum bahwa Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
9. Menyatakan menurut Hukum bahwa Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, Banding maupun Kasasi ;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

S U B S I D A I R E :

Apabila Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon Keputusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kutai Barat telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Sdw., tanggal 4 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 hal. Put. Nomor 2994 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 38/Pdt/2017/PT. Smr., tanggal 10 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat; Dalam Eksepsi:
2. Menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat tersebut seluruhnya; Dalam Pokok Perkara:
3. Menyatakan gugatan Pembanding semula para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 7 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Sdw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 Juli 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi Para Tergugat/Paid Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan utama mengapa suatu Gugatan diajukan ke hadapan lembaga peradilan pada dasarnya diawali oleh adanya kesadaran dari seorang pencari keadilan (*justitiabelen*) akan perlunya suatu tuntutan hak diajukan lewat jalur hukum yang benar, yang telah digariskan dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemerolehannya keadilan akan hak dimaksud berlandaskan hukum, tidak bertindak semena-mena, atau sekehendak hati sekedar memenuhi keinginan diri semata-mata ;
2. Bahwa tindakan yang diambil Pemohon Kasasi untuk mengajukan Gugatan sebagaimana termaksud dalam perkara *a quo* adalah dikarenakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang merupakan perbuatan semena-mena yang tanpa alasan serta tanpa dasar hukum dari Tergugat yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Perbuatan-perbuatan mana telah menimbulkan kerugian secara mendalam bagi Para Penggugat, yang sekiranya *Judex Facti* tingkat pertama dapat lebih jeli melihat seluruh fakta, dengan diikuti kepekaan nurani yang baik, tentu putusan akhir yang dijatuhkan akan berkebalikan dari apa yang dapat dilihat melalui putusan yang dijatuhkannya;
3. Bahwa melalui Memorie Kasasi ini, Pemohon Kasasi akan kembali menguraikan hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan banding, sambil berharap Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Juris* tingkat Kasasi melalui uraian-uraian Pemohon Kasasi ini akan memiliki pandangan berbeda terhadap keseluruhan rangkaian perkara dari apa yang dilihat oleh *judex factie* tingkat pertama dan tingkat banding sebelumnya terhadap perkara *a quo*. Tidak ada harapan yang lebih besar dari Pemohon Kasasi kepada Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Juris* tingkat Kasasi selain daripada adanya kehendak dari Yang Mulia untuk menegakkan keadilan dalam perkara *a quo*, atas hak-hak menurut hukum yang melekat pada diri Pemohon Kasasi yang telah dikesampingkan dan tidak diindahkan melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukan Termohon Kasasi;
4. Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding sama sekali tidak memberikan keadilan terhadap perkara *a quo*, sehingga patut dan pantas untuk dibatalkan dan diberikan putusan sendiri oleh *Judex Juris* tingkat Kasasi. Besar harapan Pemohon Kasasi nantinya yang kami muliakan *Judex Juris* tingkat Kasasi dapat melihat kesalahan dari *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding dalam memeriksa, mengadili, dan

Halaman 23 dari 28 hal. Put. Nomor 2994 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dapat diterima sebagai sebuah putusan yang adil dalam hubungannya dengan pencarian keadilan yang telah diupayakan Pemohon Kasasi melalui lembaga peradilan yang terhormat ini;

5. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon Kasasi akan menguraikan dalil berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan persidangan perkara *a quo* yang akan kami uraikan sebagai berikut:

A. Tentang Pertimbangan Hukum

6. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding, pada alinea ke-2 (dua) halaman 56 pada prinsipnya menyebutkan sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberadaan PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur atau pada lokasi sengketa di daerah sungai Tenaiq yang oleh Pembanding semula para Penggugat harus menggugat pula Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang telah memberikan izin eksploitasi bahan galian batu bara pada kawasan hutan produksi terbatas sesuai peta izin yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan tersebut diatas yang oleh Pembanding semula para Penggugat diakuinya sebagai miliknya turun-temurun";

Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Banding tersebut akan Pemohon Kasasi tanggap sebagai berikut :

- a. Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Banding yang dibuat sangat menyesatkan, dimana Menteri Kehutanan Republik Indonesia hanya memberikan ijin pinjam pakai kawasan hutan, bukan izin eksploitasi bahan galian batu bara sebagaimana dimaksud oleh Hakim Tingkat Banding;

Bahwa apabila Pemerintah Republik Indonesia cq Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia juga ikut menjadi pihak dalam perkara ini maka perkara ini akan terkait dengan kompetensi absolute dari apa yang berwenang mengadili, dimana apabila Pemerintah Republik Indonesia cq Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia turut dimasuk dalam perkara ini akan menjadi kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadilinya, karena berkaitan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara tersebut;

- b. Bahwa dari uraian tersebut memperlihatkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerapkan azas audi at alteram partem dan tidak

Halaman 24 dari 28 hal. Put. Nomor 2994 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebenarnya;

- B. *Judex Facti* tingkat pertama telah keliru dalam menafsirkan yurisprudensi MA RI Nomor 1391/K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 jo Putusan MA RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo putusan MA RI Nomor 81/K/Sip/1973 tanggal 09 Juli 1973 yang menyatakan gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah;
6. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama pada pertimbangan Hukum dalam keputusannya pada halaman 77 alinea ke 3 pada prinsipnya menyebutkan :
"Menimbang, bahwa oleh karena penentuan ukuran panjang dan lebar dari suatu gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dengan objek sengketa tanah merupakan suatu hal yang penting dengan harapan nantinya tidak terjadi tumpang tindih terhadap objek tanah pihak lainnya yang berbatasan dan juga mempermudah nantinya dilakukan eksekusi apabila Penggugat memenangkan perkara dengan diketahuinya Panjang dan Lebar suatu luas tanah, maka dengan tidak disebutkannya ukuran Panjang dan Lebar dari suatu luas tanah di dalam surat gugatan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa surat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil atau obscure libel, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 1391/K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 Jo Putusan MA RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Putusan MA RI Nomor 81/K/Sip/1973 tanggal 09 Juli 1973 yang menyatakan Gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah";
8. Bahwa berdasarkan hal yang tidak terlepas pada pertimbangan diatas, kemudian *Judex Facti* tingkat pertama menetapkan diktum putusan sebagaimana termuat pada halaman 63, yaitu menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
9. Bahwa terhadap pertimbangan hukum disebutkan diatas *judex factie* tingkat pertama telah salah dalam menafsirkan hukum, dimana letak tanah milik Pemohon Kasasi telah jelas beserta dengan batas-batasnya sebagaimana termuat dalam bukti P.1 s/d P11 tentang surat keterangan penguasaan / kepemilikan tanah, tanggal 22 Juli 2013;
- Bahwa oleh karena bentuk ladang yang tidak teratur tersebut, pengukuran terhadap ladang milik Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh tim dari Kampung Besiq, Tim dari Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai barat, serta tim dari perusahaan Bharinto Ekatama dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) untuk menunjukan / menentukan titik koordinat dari setiap sudut tanah milik Pemohon Kasasi sehingga menjadi jelas bentuk tanah serta ukuran berupa luas tanah dalam peta bidang tanah yang

Halaman 25 dari 28 hal. Put. Nomor 2994 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 22 Juli 2013;

10. Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kutai Barat sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti - bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan yang sangat esensial untuk dipertimbangkan yang sangat mendukung kebenaran dalil - dalil Pemohon Kasasi, akan tetapi justru yang tidak esensial atau yang tidak perlu menurut hukum yang dipertimbangkan oleh karenanya pertimbangan hukum hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberadaan PT Bharinto Ekatama di lokasi sengketa diberi izin eksploitasi bahan galian batu bara pada kawasan hutan produksi terbatas oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, maka Menteri Kehutanan Republik Indonesia harus ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa dengan demikian pihak yang telah memberikan hak ataupun ijin kepada Tergugat untuk melakukan kegiatan penambangan batu bara harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **SAUN**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **SAUN**, 2. **TUYO**, 3. **SUKARDI WIRAWINATA**, 4. **NAYOK KUSNADI**, 5. **MOMOT T**, 6. **MARDIANSYAH**, 7. **AGUS SOPIAN**, 8. **KEDEN**, 9. **KAMALIUS**, 10. **NGINTE**, 11. **MISRAN**, tersebut;

Halaman 26 dari 28 hal. Put. Nomor 2994 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Metera i.....	Rp 6.000,00
2. Red a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 2994 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 hal. Put. Nomor 2994 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28